

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan penegasan dari hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) yang telah disahkan pada tanggal 10 November 2001.<sup>1</sup> Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh negara hukum adalah adanya suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, dan tidak memihak kekuasaan manapun demi mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan kehakiman itu tidak dapat dipisahkan dari negara hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

Hal ini dikuatkan pula oleh pendapat Didi Nazmi Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam makalahnya yang berjudul “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi : Dari Skandal Suap Akil Mochtar hingga Perppu MK”, Didi menyebutkan bahwa salah satu prinsip penting dalam negara hukum modern adalah adanya kekuasaan hakim yang merdeka seperti yang telah ditegaskan oleh konstitusi dan undang-undang turunannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bagir Manan, 1993, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 268-269.

<sup>3</sup> Didi Nazmi, 2013, “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi : Dari Skandal Suap Akil Mochtar hingga Perppu MK”, makalah disampaikan dalam acara Masa Perkenalan Calon Anggota

Menurut Jimly Asshidiqie, disamping unsur kekuasaan eksekutif dan legislatif terdapat juga unsur yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>4</sup> Sehubungan dengan itu semua fungsi dan kekuasaan hakim harus dijamin di dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amandemen ketiga juga menyebutkan:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari perkembangan politik suatu negara. Di Indonesia sendiri, politik hukum kekuasaan

---

(MAPERCA) Ke-10 Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Padang Sabtu-Minggu, 26-27 Oktober di Aula Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat, Khatib Sulaiman, Padang. hlm. 5.

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 23.

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 13.

kehakiman terdapat dalam Pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945,<sup>6</sup> dimana eksistensi kekuasaan kehakiman itu dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi badan peradilan sangat diperlukan terutama bagi suatu negara yang menganut sistem negara hukum, hal ini dikarenakan kekuatan dari lembaga kehakiman itu dilihat dari putusannya (*judgment*).<sup>7</sup>

Shetreet S, & J. Deschne, mengatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan istilah independensi), sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.<sup>8</sup>

Independensi Hakim telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ketatanegaraan semenjak lahirnya ide atau gagasan bernegara hukum. Pro kontra tentang perlunya kebebasan diberikan kepada Hakim lahir dari kalangan pragmatisme berhadapan dengan aliran progresif. Penganut aliran pragmatisme sebagai pendukung paham positivistik menghendaki Hakim adalah ibarat trompet/corong undang-undang (*Bouche De Laloï*), sementara pengikut aliran progresif menghendaki kebebasan hakim yang bukan sekedar

---

<sup>6</sup> Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta : Total Media, hlm. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 52.

<sup>8</sup> Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 207.

penerap undang-undang, melainkan adalah penemu dan pembentuk hukum (*Rechtsvinding and Rechtsvorming*).<sup>9</sup>

Terlepas dari segala bentuk perbedaan pandangan yang ada, hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setiap perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputus dengan adil dan bijaksana. Untuk mewujudkan kebebasan hakim tersebut, maka harus ada jaminan hukum, agar hakim dapat terbebas dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan negara dan pemerintahan, terbebas dari segala bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan.<sup>10</sup>

Hal ini pulalah yang menjadi latar belakang munculnya pemikiran-pemikiran terkait pemisahan kekuasaan negara agar kekuasaan kehakiman tidak mendapat tekanan dari kekuasaan negara lainnya. Salah satu pemikiran yang terkenal terkait pemisahan kekuasaan negara adalah pemikirannya Baron de Montesquieu yang dikenal kemudian dengan istilah *Trias Politica* yang dituangkannya dalam buku yang berjudul "*L'spirit des Lois*", Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan yang terdiri dari Kekuasaan Legislatif (*Legislation of Power*), Kekuasaan Eksekutif (*Executive of Power*), dan Kekuasaan Yudikatif (*Judicative of Power*).

---

<sup>9</sup> Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1, September 2019, hlm. 43.

<sup>10</sup> *Ibid.*



Pemikiran Montesquieu tersebut juga diadaptasi oleh sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimana indonesia memiliki 3 (tiga) rumpun kekuasaan negara yang terdiri dari Eksekutif yaitu Presiden, Legislatif yaitu DPR dan DPD, serta Yudikatif yaitu MA dan MK. Dengan pemikiran tersebut dikehendaki agar setiap kekuasaan negara merdeka dalam bertugas, tanpa ada intervensi satu dengan yang lainnya, yang artinya tidak ada kekuasaan negara yang lebih superior. Serta dengan adanya pembagian kekuasaan negara tersebut maka kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh Hakim-Hakim dari berbagai lingkungan badan-badan peradilan negara sebagai organ pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, intervensi dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori mendapatkan justifikasi dan validitasnya.<sup>11</sup>

Namun dalam praktiknya penulis justru menemukan hal yang menurut pandangan penulis bertolak belakang dengan pemikiran Montesquieu tersebut, dalam konteks ketatanegaraan indonesia misalnya, menurut pandangan penulis kekuasaan kehakiman di indonesia tidak begitu merdeka atau independen. Dalam hal ini penulis mencoba melihat dari sisi proses pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari proses pengisian jabatan hakim di kedua lembaga rumpun kekuasaan yudikatif tersebut menurut pengamatan penulis terlalu banyak dan vitalnya keterlibatan dari kekuasaan negara lainnya seperti DPR dan Presiden dalam penentuan hakim-hakim yang akan menjabat sebagai Hakim Agung dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 48.

Hakim Konstitusi. Bisa diketahui sejauh mana keterlibatan dari DPR dan Presiden dalam penentuan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi pada Undang-Undang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat menjadi UU MA) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat menjadi UU MK).

Dalam UU MA secara singkatnya keterlibatan dari DPR dan Presiden adalah dimana calon-calon Hakim Agung merupakan calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, selanjutnya dipilih oleh DPR untuk diajukan kepada Presiden, kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung. Sebagaimana diketahui bahwa keanggotaan dari Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR hal ini diatur dalam Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini bukan tidak mungkin orang-orang yang dijadikan anggota Komisi Yudisial adalah orang-orang yang memiliki kepentingan sama dengan dengan Presiden dan DPR atau dengan kata lain orang-orang tersebut adalah orang titipan dari Presiden dan DPR. Begitu juga dengan Hakim Konstitusi dalam UU MK, dimana hakim-hakim yang menjabat di Mahkamah Konstitusi merupakan usulan dari DPR dan Presiden ditambah Mahkamah Agung.

Penulis menilai keterlibatan yang begitu banyak dan aktif dari DPR dan Presiden dalam setiap tahapan penyeleksian calon Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ini bisa berdampak kepada kualitas dan integritas hakim yang menjabat dikedua lembaga yudikatif tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa DPR dan Presiden merupakan lembaga negara yang sarat akan kepentingan

politik baik individu maupun golongan, artinya perputaran kepentingan politik dalam kedua lembaga tersebut sangatlah kuat.

Sehingga penulis melihat ada peluang bagi DPR dan Presiden membawa kepentingan politiknya keranah yudikatif dengan cara meloloskan calon-calon hakim yang memiliki kepentingan politik yang sama dengan DPR dan Presiden di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran yang muncul adalah dimana hakim-hakim ini nantinya akan bekerja atau bertugas dibawah tekanan dan berdasarkan kepentingan politik dari lembaga negara yang mengusungnya, dan pada akhirnya berdampak kepada diragukannya kemerdekaan hakim atau independensi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya secara adil dan bijaksana.

Melihat kembali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Amar Putusannya bagian pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi menyatakan pada poin ketiga (3) bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan UU tersebut justru Mahkamah Konstitusi dalam poin keempat (4) memutuskan bawah UU tersebut tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan.

Hal ini dinilai oleh banyak pihak bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lazim dan membingungkan. Bivitri Susanti pakar HTN dari

STIH Jentera berpendapat bahwa putusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh penjelasan politik dari pada murni putusan hukum.<sup>12</sup> Penulis juga menilai bahwa Mahkamah Konstitusi seolah memberikan peluang kepada Presiden sebagai pengusul dari UU ini yang disetujui bersama DPR untuk kembali melanjutkan kepentingan politik pihak Presiden dan DPR yang berhubungan dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang ini dinilai oleh banyak pihak lebih menguntungkan para pengusaha, dan apabila kita melihat bagaimana komposisi dari pemerintah dalam hal ini Presiden dan kabinetnya serta DPR banyak diisi oleh pengusaha, berdasarkan penelitian dari Marepus Corner bahwa 55% anggota DPR adalah pengusaha,<sup>13</sup> Sehingga menguatkan kecurigaan banyak pihak bahwa ada kepentingan-kepentingan pemerintah dibalik Undang-Undang ini. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya hal ini akan memberikan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi mencoba menyelamatkan kepentingan pemerintah baik Presiden maupun DPR dengan tidak membatalkan Undang-Undang tersebut, sebagai bentuk politik balas budi karena telah diusulkan menjadi Hakim Konstitusi.

Tidak akan jauh berbeda dengan Mahkamah Agung, ketika ada perkara yang salah satu pihaknya adalah pemerintah baik itu Presiden maupun DPR

---

<sup>12</sup> Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201210849-32-728721/ahli-soal-putusan-mk-uu-cipta-kerja-harus-batal-demi-hukum>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 10.31 WIB.

<sup>13</sup> Tersedia di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378020/penelitian-55-persen-anggota-dpr-pengusaha-potensi-konflik-kepentingan-besar>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 09.14 WIB.



maka keberpihakan hakim berkemungkinan untuk terjadi, mengingat di Mahkamah Agung sendiri keterlibatan dari Presiden dan DPR juga sangat aktif dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai Hakim Agung, sehingga politik balas budi seperti yang telah penulis sebutkan diatas bisa saja terjadi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna membuktikan hipotesis penulis tersebut dengan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai **PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM.**

## **B. Perumusan Permasalahan**

Perumusan permasalahan adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi?
2. Bagaimana proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif independensi hakim?

---

<sup>14</sup> Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 34.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif independensi hakim.

### D. Manfaat Penelitian


Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Tata Negara secara khusus tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Independensi Hakim.
- b. Hasil penelitian mengenai proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif independensi hakim ini juga diharapkan dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang ilmu Hukum Tata Negara.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif agar dapat



melakukan pengkajian ulang terkait pengaturan mengenai proses atau mekanisme pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi dalam mewujudkan hakim agung dan hakim konstitusi yang independen.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada akademisi hukum ketika dalam posisi sebagai ahli yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari pertimbangan pembuatan peraturan tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.<sup>15</sup> Sedangkan Kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, or into...in order to find something*”<sup>16</sup>. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan

---

<sup>15</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Unesa University press, hlm. 59.

<sup>16</sup> As Hornby, 1985, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York : Oxford University Press, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 1.

penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>17</sup> Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>18</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan, yaitu:

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.



untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>19</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak dari teori-teori Hukum Tata Negara serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan Hukum Tata Negara, terkait dengan permasalahan independensi Hakim.

c. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang bertitik tolak pada kasus (*cases*) yang telah terjadi yang berkaitan dengan permasalahan yang coba penulis teliti.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pentingnya proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi yang tidak ada kepentingan politik pihak-pihak tertentu di dalamnya. Karena proses pengisian jabatan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pula terhadap independensi hakim.

## 3. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dan data sekunder ini diperoleh dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>21</sup>

Adapun bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan

Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>22</sup> Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*



### 3) Black's Law Dictionary

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen. Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis dan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.<sup>24</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 125.